



P E N E T A P A N
Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

KASIWAN, beralamat di Jalan Mesjid NO DG 16 A, RT 001/ RW 000, Desa/ Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, email/ kasiwan86@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 1 November 2024 dengan nomor Register 175/Pdt.P/2024/PN Lgs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Kasiwan sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174012808650001;
2. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan bernama Yunita Nasty, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 719/12/III/1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langsa, Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 1174012401052936 atas nama Kepala Keluarga Kasiwan;
4. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Samin dan Asiah sebagaimana tertera pada:
 - o Kartu Keluarga Nomor: 1174012401052936 atas nama Kepala Keluarga Kasiwan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tertanggal 24 November 2022;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kutipan Akta Nikah Nomor 719/12/III/1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langsa, Kabupaten Aceh Timur;
5. Bahwa Ayah pemohon yang bernama Samin telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2018, bertempat di rumah karena sakit dan dimakamkan di Perkuburan umum Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/026/2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Sidodadi;
6. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga almarhum Samin belum dibuatkan akta kematian;
7. Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama Samin yang merupakan Ayah Pemohon;
8. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Samin untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut;
9. Bahwa sebelumnya pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan Pemohon, kemudian Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk mencatatkan tentang kematian Ayah Pemohon haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri melalui suatu penetapan, sehingga maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama Samin yang merupakan Ayah Pemohon;
10. Bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberi izin mencatatkan tentang kematian Ayah Pemohon, serta merupakan sebagai salah satu syarat administrasi bagi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut, Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan administrasi mencatatkan tentang kematian Ayah Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Samin telah meninggal Dunia dalam keadaan Islam pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2018, bertempat di rumah karena sakit dan dimakamkan di Perkuburan umum Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Samin tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1174012808650001 atas nama Kasiwan, diberi tanda bukti P-1;
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 1174012401052936 atas nama Kepala Keluarga Kasiwan, diberi tanda bukti P-2;
3. Potokopi Kutipan akta nikah Nomor 719/12/III/1991, diberi tanda bukti P-3;
4. Potokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/026/2024, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sukatman, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga semenda /hubungan sedarah ataupun hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan akta kematian Ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Mesjid NO DG 16 A, RT 001/ RW 000, Desa/ Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Samin dan Asiah;
 - Bahwa dahulu memang pernah hidup seorang pria yang bernama Samin dan pernah bertemu secara langsung;
 - Bahwa saat ini Usman telah meninggal dunia;
 - Bahwa saat ini Asiah juga telah meninggal;
 - Bahwa Samin telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2018, bertempat di rumah karena sakit dan dimakamkan secara agama Islam di Perkuburan umum Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
 - Bahwa sampai saat ini pihak keluarga belum pernah dibuat akta kematian atas nama Samin;
 - Bahwa penyebab belum dibuatkannya akta kematian Samin karena kelalaian dari pihak keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat belum dibuatkannya akta kematian tersebut, Pemohon yang merupakan Anak dari Samin terkendala dalam pengurusan administrasi dokumen lainnya;
 - Bahwa Pemohon juga telah melaporkan keterlambatan pembuatan akta kematian Samin ke Dukcapil Kota Langsa dan atas hal tersebut diarahkan untuk meminta penetapan pengadilan sebagai syarat administrasi;
 - Bahwa kematian Samin terjadi didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia Samin berstatus sebagai Warga Negara Indonesia;
 - Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kepada Keuchik Gampong setempat;
 - Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela,penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan, sengketa kewarisan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat terkait dengan permohonan ini;
 - Bahwa Pemohon didalam mengajukan permohonan ini telah diketahui dan mendapat persetujuan dari anak-anak/ ahli waris dari Samin;
2. Saksi Mario Putra, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga semenda /hubungan sedarah ataupun hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan akta kematian Ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Mesjid NO DG 16 A, RT 001/ RW 000, Desa/ Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Samin dan Asiah;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu memang pernah hidup seorang pria yang bernama Samin dan pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa saat ini Usman telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Asiah juga telah meninggal;
- Bahwa Samin telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2018, bertempat di rumah karena sakit dan dimakamkan secara agama Islam di Perkuburan umum Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
- Bahwa sampai saat ini pihak keluarga belum pernah dibuat akta kematian atas nama Samin;
- Bahwa penyebab belum dibuatkannya akta kematian Samin karena kelalaian dari pihak keluarga;
- Bahwa akibat belum dibuatkannya akta kematian tersebut, Pemohon yang merupakan Anak dari Samin terkendala dalam pengurusan administrasi dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon juga telah melaporkan keterlambatan pembuatan akta kematian Samin ke Dukcapil Kota Langsa dan atas hal tersebut diarahkan untuk meminta penetapan pengadilan sebagai syarat administrasi;
- Bahwa kematian Samin terjadi didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Samin berstatus sebagai Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kepada Keuchik Gampong setempat;
- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, penyalundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan, sengketa kewarisan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat terkait dengan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon didalam mengajukan permohonan ini telah diketahui dan mendapat persetujuan dari anak-anak/ ahli waris dari Samin;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak terdapat keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup untuk menghadirkan alat bukti berupa Saksi ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan akta kematian atas nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan berupa P-1 sampai dengan P-4 Hakim menilai bahwa telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan ketentuan yang bersangkutan sehingga bukti P-1 sampai dengan P-4 dapat dipertimbangkan dalam pembuktian terhadap dalil-dalil serta petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah dan Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga seluruh keterangannya dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Lgs



menguatkan pembuktian terhadap dalil-dalil serta pettum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Kasiwan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk nomor 1174012808650001;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal dengan alamat Mesjid NO DG 16 A, RT 001/ RW 000, Desa/ Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonan untuk mendapatkan penetapan akta kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama Samin;
- Bahwa Pembuatan Akta kematian atas nama Samin mengalami keterlambatan karena kelalaian dari Pihak Keluarga;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai syarat Dukcapil Kota Langsa menerbitkan akta kematian ayah pemohon atas nama Samin;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dinilai penting dalam pengajuan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan Keterangan Para Saksi dan dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama Samin ke Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana surat permohonannya dan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini telah mendapatkan persetujuan dari anak-anak/ ahli waris Usman lainnya dan selain itu Pemohon tidak mempunyai tujuan tercela, penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang maupun yang bertentangan dengan norma terkait dengan permohonan ini dan Pemohon telah berusia dewasa serta tidak terdapat hal-

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang membuat Pemohon tidak cakap menurut hukum dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pemohon cakap hukum dan memiliki kedudukan hukum *illegal standing* dalam mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan mencermati permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan pada Pemerintah Kota Langsa dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Langsa untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta mencermati permohonan Pemohon diketahui bahwa objek dari permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan akta kematian atas nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

Pasal 1 Angka 11;

(11) Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Pasal 1;

(15) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Pasal 1;

(17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Pasal 44;

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1);

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, menyatakan pada pokoknya mengenai peristiwa kematian sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenai pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan menyatakan:

Angka 11 huruf h;

Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan I 4), permohonan akta kelahiran, akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, Hakim menilai bahwa objek permohonan a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 sebagaimana permohonan oleh karena untuk menilai Petitum ini haruslah terlebih dahulu menilai Petitum lainnya maka terhadap petitum ke-1 akan dipertimbangkan pada pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, menyatakan:

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Seseorang dinyatakan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) apabila memenuhi:

- a. kriteria diagnosis kematian klinis/konvensional atau berhentinya fungsi sistem jantung sirkulasi secara permanen; atau
- b. kriteria diagnosis kematian mati batang otak/mati otak;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan kematian pada pokoknya adalah apabila seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung- sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah terbukti dan seluruh fungsi organ dan tubuhnya tidak dapat lagi bekerja;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur mengenai peristiwa kematian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang terjadi didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi maka benarlah Pemohon yang bernama Kasiwan merupakan Anak dari Samin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa memang pernah hidup seorang laki-laki yang bernama Samin yang merupakan Ayah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa Ayah dari Pemohon yakni orang bernama Samin tersebut kemudian telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2018, bertempat di rumah karena sakit dan dimakamkan secara agama Islam di Perkuburan umum Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa kematian Samin terjadi di wilayah Negara Indonesia, sehingga kematian tersebut terjadi didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada saat meninggal dunia, Samin berstatus sebagai warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa atas kematian Samin dari saat waktu kematiannya sampai dengan saat ini tidak pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa serta belum pernah dibuatkan akta kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan petitum ini sehingga petitum angka ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan guna tertib administrasi dan berdasarkan asas manfaat, tujuan hukum sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan mencapai tujuan ketertiban administrasi kependudukan secara nasional, maka Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Samin sesegera mungkin sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Langsa oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat petitum angka ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu petitum ke-3 Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka terhadap Petitum ke-1 Pemohon Hakim berpendapat haruslah dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa secara ex officio agar permohonan pemohon tidak sia-sia dan berdasarkan asas manfaat serta tujuan hukum maka Hakim memperbaiki sedikit petitum dalam diktum permohonan ini akan tetapi tidak menambah ataupun tidak mengubah makna petitum Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Samin telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2018, bertempat di rumah karena sakit dan dimakamkan secara Agama Islam di Perkuburan umum Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa permohonan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Samin;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 , oleh Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Langsa, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fauziah,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa dan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tunggal

D.t.o

D.t.o

Fauziah,S.H

Feriyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3.	Sumpah	Rp. 25.000,00
4.	PNBP Relass Panggilan Pertama Pemohon	Rp. 10.000
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)